



PEMERINTAH KOTA KEDIRI

PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI

NOMOR 1 TAHUN 2005

TENTANG

SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2004

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA KEDIRI,

Menimbang : bahwa Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) ;

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569) ;

3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;

4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 ;
5. Undang-undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Tambahan Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4249);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggung Jawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027) ;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Reribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) ;
17. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2003 tentang Dana Alokasi Umum Propinsi dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2004 (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 160) ;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh - contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah ;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan ;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah ;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah ;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570 - 360 Tahun 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran ;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 Tahun 1988 ;
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 379 Tahun 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah ;
28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah ;
29. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 548/KMK.07/ 2003 tentang Penetapan Alokasi dan Pedoman Umum Pengelolaan Dana Alokasi Khusus non Dana Reboisasi Tahun Anggaran 2004;
30. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 578/KMK.07/2003 tentang Penetapan Rincian Dana Penyesuaian Tahun Anggaran 2004 kepada Daerah Propinsi/Kabupaten/ Kota.
31. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 2 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Kediri tahun 2000 - 2005;
32. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 16 Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004;
33. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2004 tentang Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003;

34. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 ;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KEDIRI.
dan
WALIKOTA KEDIRI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI TENTANG SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2004.

Pasal 1

Jumlah Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 terdiri dari :

- | | |
|---|-------------------------------|
| a. Pendapatan : | |
| Pendapatan sebesar | Rp. 236.195.485.029,83 |
| b. Belanja : | |
| 1. Rutin | |
| sebesar Rp. 176.348.022.810,18 | |
| 2. Pembangunan | |
| sebesar <u>Rp. 40.041.826.377,00</u> | |
| Jumlah | <u>Rp. 216.389.849.187,18</u> |
| Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah lebih sebesar | Rp. 19.805.635.842,65 |

Pasal 2

Jumlah Pendapatan dan Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 2004, terdiri dari :

- | | |
|--|------------------------------|
| a. Pendapatan : | |
| Pendapatan sebesar | Rp. 10.950.184.139,00 |
| b. Belanja : | |
| Rutin sebesar | <u>Rp. 10.950.184.139,00</u> |
| Sisa Perhitungan Bagian Urusan Kas dan Perhitungan sebesar | NIHIL |

Pasal 3

- (1) Ringkasan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dan pasal 2, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I (contoh : C-I/A) Peraturan Daerah ini.
- (2) Bentuk dan susunan Perhitungan Kas dan Pencocokan Antara Sisa Kas dan Sisa Perhitungan APBD, sebagaimana tercantum Lampiran II (contoh : C-II) Peraturan Daerah ini.
- (3) Rincian dari Ringkasan Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Perhitungan Pendapatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III (contoh : C-I) Peraturan Daerah ini ;
 - b. Ringkasan Perhitungan Pendapatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV (contoh : C-I) Peraturan Daerah ini;
 - c. Perhitungan Belanja Rutin sebagaimana tercantum dalam Lampiran V (contoh : C/I/R) Peraturan Daerah ini ;
 - d. Ringkasan Perhitungan Belanja Rutin sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI (contoh : C/I/R) Peraturan Daerah ini ;
 - e. Perhitungan Belanja Pembangunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII (cpntoh : C/I/P) Peraturan Daerah ini ;
 - f. Ringkasan Perhitungan Belanja Pembangunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII (contoh : C/I/P) Peraturan Daerah ini.
- (4) Rincian Urusan Kas dan Perhitungan (UKP) dimaksud pasal 2 yaitu:
 - a. UKP Penerimaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III (contoh : C/IP/UKP) Peraturan Daerah ini.
 - b. UKP Belanja sebagaimana tercantum dalam Lampiran V (contoh : C/IB/UKP) Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kediri.


Ditetapkan di Kediri
pada tanggal, 26 - 3 - 2005

WALIKOTA KEDIRI,


H.A. MASCHUT

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH
KOTA KEDIRI
TAHUN SERI PADA TGL NO. /

SEKRETARIS DAERAH
KOTA KEDIRI


Drs. H. M. ZAINI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 510 050 353